



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Perhubungan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas orang dan barang di Kota Pekalongan perlu pengaturan penyelenggaraan perhubungan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAH DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 6a dan angka 6b, diantara angka 30 dan angka 31 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 30a, diantara angka 47 dan angka 48 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 47a dan angka 47b, serta angka 73 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggungjawab atas urusan pemerintahan dibidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi atau bidang pendidikan dan latihan.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- 6a. Perhubungan adalah proses pemindahan orang atau barang dari satu tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan media

- jalan, sungai, dan jalan rel.
- 6b. Penyelenggaraan Perhubungan adalah semua yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, kereta api, pelayaran dan/atau cara orang atau negara dan sebagainya berhubungan satu dengan yang lain untuk dimanfaatkan dalam pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sarana transportasi.
 7. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
 8. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
 9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan LLAJ, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
 10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
 11. Jaringan LLAJ adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ.
 12. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
 13. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
 14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
 15. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel
 16. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
 17. Angkutan Umum adalah Angkutan orang/barang yang menggunakan Kendaraan Bermotor umum dilakukan dengan dipungut bayaran.
 18. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
 19. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
 20. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.

21. Jalan Kota adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota
22. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.
23. Terminal Penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda Angkutan.
24. Terminal Barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda Angkutan.
25. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang.
26. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
27. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
28. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
29. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
30. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
- 30a. Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan Jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.
31. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
32. Badan Hukum adalah suatu Badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
33. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan Koperasi.
34. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

35. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa perparkiran.
36. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
37. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
38. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
39. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
40. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
41. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
42. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
43. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
44. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
45. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan Angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
46. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.
47. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan.
- 47a. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- 47b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha .
48. Difable adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya.
49. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

50. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
51. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
52. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh Kendaraan bermotor.
53. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya.
54. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa Angkutan dengan Mobil Bus atau Mobil Penumpang yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
55. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
56. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah Angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam Trayek.
57. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah Angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam Trayek.
58. Angkutan Kota adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan Mobil Bus umum dan/atau Mobil Penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
59. Angkutan Khusus adalah Angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput Penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan Simpul yang berbeda.
60. Angkutan Pariwisata adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan Angkutan dalam Trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
61. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
62. Tempat Parkir adalah lokasi yang disediakan ruang milik Jalan umum tertentu dan diluar badan Jalan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota sebagai tempat Parkir dan atau tempat Parkir diluar badan Jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau penunjang usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
63. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.

64. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (*on street parking*) adalah fasilitas untuk Parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian Badan Jalan.
65. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (*off street parking*) adalah Fasilitas Parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman Parkir dan/atau gedung Parkir yang selanjutnya di sebut Fasilitas Parkir untuk umum.
66. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil Penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
67. Petugas Parkir/Juru Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung Kendaraan yang di Parkir dan memungut retribusi Parkir dari Pengguna Jasa perparkiran.
68. Pemindahan Kendaraan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas terhadap Pemindahan Kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran parkir, pelanggaran Rambu Lalu Lintas dan/atau Kendaraan yang mengalami kerusakan serta Kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas.
69. Pengujian Kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan Kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
70. Pengujian Berkala Kendaraan adalah kegiatan Pengujian Kendaraan yang dilaksanakan setiap periode tertentu.
71. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas pelaksana pengujian yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
72. Tanda Uji adalah berbentuk stiker hologram untuk memudahkan pengawasan Kendaraan Bermotor di jalan dan mempercepat proses administrasi uji berkala Kendaraan Bermotor di jalan, yang penempatannya pada kaca depan sisi bawah bagian dalam Kendaraan Bermotor dan untuk Kereta Gandengan dan tempelan pada sisi sebelah kanan bagian depan
73. Dihapus.
74. Kartu Uji adalah berupa kartu pintar (*smart card*) dan berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman yang terbuat dari bahan tertentu yang didalamnya terdapat mikroprosesor untuk menyimpan dan memproses data yang dapat dibaca dengan peralatan teknologi yang menggunakan sistem *Radio Frequency Identification* (RFID)
75. Emisi adalah gas buang dari sumber Kendaraan Bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
76. Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian Emisi gas buang Kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik Kendaraan bermotor untuk merawat Kendaraannya agar memenuhi Ambang Batas Emisi gas buang Kendaraan Bermotor.
77. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam Emisi gas buang Kendaraan Bermotor.

78. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
79. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan Bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan Laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban Parkir dan ketertiban di Terminal.
80. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah untuk mewujudkan :

- a. pelayanan LLAJ yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda Angkutan lain untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. etika berlalu lintas dan berbudaya keselamatan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan LLAJ;
- b. Jaringan LLAJ;
- c. Terminal Penumpang tipe c;
- d. Pengujian dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
- e. Dampak lingkungan;
- f. Manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- g. Analisa dampak lalu lintas;
- h. Angkutan;
- i. Pembinaan pemakai Jalan;
- j. Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas;
- k. Perparkiran;
- l. Penindakan Kendaraan Bermotor;
- m. Forum LLAJ;
- n. Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi;

- o. SDM di bidang Perhubungan;
- p. Peran serta masyarakat;
- q. Ketentuan penyidikan;
- r. Pengawasan dan pengendalian;
- s. Ketentuan pidana;

4. Ketentuan Judul pada Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV PENYELENGGARAAN LLAJ

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 di ubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Penggunaan Jalan

Pasal 10

- (1) Penggunaan Jalan Kota ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas Jalan.
- (2) Kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur Kendaraan Bermotor jika telah disediakan jalur Jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
- (3) Penetapan penggunaan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi setiap Jalan Kota dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan ayat (1) diubah, ayat (4) Pasal 11 dihapus dan ditambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Perlengkapan Jalan

Pasal 11

- (1) Perlengkapan Jalan terdiri dari :
 - a. APILL;
 - b. Rambu Lalu Lintas;
 - c. Marka Jalan;
 - d. Alat Penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang disabilitas; dan/atau

- h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan;
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
 - (3) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Daerah untuk Jalan Kota.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - (6) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan harus sesuai dengan peruntukan.
 - (7) Penentuan lokasi, pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisa manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - (8) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - (9) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Perlengkapan Jalan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas dan volume Lalu Lintas.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan tertentu dilakukan sesuai dengan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Pemasangan perlengkapan Jalan tertentu yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan/atau dengan rekomendasi Dinas .

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap Badan atau perorangan yang memasang bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan Jalan diruang milik jalan dilarang mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan Jalan.
- (2) Pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan Perizinan Berusaha dari perangkat daerah yang membidangi layanan perizinan dengan melibatkan tim teknis.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pengguna Jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas Pejalan Kaki yang meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. tempat penyeberangan Pejalan Kaki terdiri dari:
 1. jembatan penyeberangan orang;
 2. penyeberangan di persimpangan berlampu Lalu Lintas;
 3. penyeberangan di ruas Jalan; dan/atau
 4. bentuk lainnya
 - c. tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian Kendaraan; dan
 - d. pedestrian.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan Hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas Pejalan Kaki.
- (4) Dihapus.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas Aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke kendaraan;
 - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit;
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.
- (3) Dihapus

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Setiap penyelenggara Terminal memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Dihapus.

12. Ketentuan Pasal 33 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor Wajib Uji, wajib melakukan Uji Berkala terhadap Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/ atau dikuasainya.
- (2) Kendaraan Bermotor Wajib Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) memakai rumah-rumah sebagai Angkutan barang;
 - b. Mobil Penumpang Umum;
 - c. Mobil Bus;
 - d. Mobil Barang;
 - e. Kereta Gandengan; dan
 - f. Kereta Tempelan.
- (3) Tidak termasuk Kendaraan Bermotor Wajib Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. Kendaraan Bermotor milik TNI/POLRI;
 - b. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas, forklift dan crane;
 - c. Kendaraan khusus penyandang cacat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Terhadap Kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan setelah dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti lulus uji berupa Kartu Uji dan Tanda Uji.
- (2) Kartu Uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
- (3) Tanda Uji sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.

14. Ketentuan ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor, sehingga memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan.
- (2) Bengkel umum yang mempunyai sertifikasi dan akreditasi dengan kualitas tertentu dapat melakukan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku.
- (4) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian.
- (5) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Dinas.
- (6) Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan ayat (2) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang LLAJ harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan ayat Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan Ambang Batas Emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Persyaratan Ambang Batas Emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

17. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum harus mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

18. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum harus melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

19. Pasal 45 dihapus.

20. Ketentuan ayat (2) Pasal 53 diubah, huruf a ayat (3) dihapus dan huruf b diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi analisis dampak Lalu Lintas;
 - b. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
 - c. analisis bangkitan/tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan
 - e. analisis pemilihan moda
 - f. analisis pembebanan perjalanan
 - g. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas

- i. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dalam ayat (1) merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:
- a. dihapus;
 - b. persetujuan bangunan gedung;
 - c. persetujuan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

21. Pasal 67 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi sesuai dengan bidang usahanya.
- (2) Perizinan Berusaha Sektor Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

23. Di antara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 74A, sehingga berbunyi sebagai berikut berikut:

Pasal 74A

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) harus berbentuk Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.

24. Pasal 75 dihapus.

25. Pasal 76 dihapus.

26. Ketentuan Pasal 80 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian Angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya Angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang.
- (2) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

27. Ketentuan Pasal 81 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan biaya Angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan.
- (2) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

28. Ketentuan Pasal 82 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan Angkutan.
- (2) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

29. Ketentuan Pasal 83 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.
- (2) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

30. Pasal 93 dihapus.

31. Ketentuan ayat (2) Pasal 105 di ubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Tempat Parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum / BUMN / BUMD / BLUD, Perorangan.
- (2) Tempat Parkir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Parkir di Luar Ruang Milik Jalan; dan
 - b. Parkir di Dalam Ruang milik Jalan;

32. Ketentuan Bagian Kedua BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 106

- (1) Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 105 ayat (2) huruf a, dapat berupa :
 - a. gedung parkir; dan/atau
 - b. pelataran/taman Parkir;
- (2) Penyediaan fasilitas penyelenggaraan Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Hukum; dan
 - c. Perseorangan.
- (3) Penyediaan Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. melengkapi Fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir dan informasi Fasilitas Parkir khusus;

- b. memastikan Kendaraan keluar masuk Satuan Ruang Parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - c. menjaga keamanan Kendaraan yang diparkir; dan
 - d. memberi tanda bukti dan tempat parkir;
- (4) Penyediaan terkait lokasi dan pembangunan Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. sesuai RTRW;
 - b. persyaratan konstruksi bangunan gedung;
 - c. kelestarian lingkungan; dan
 - d. dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- (5) Setiap usaha penyelenggaraan Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) harus memperoleh Perizinan Berusaha penyelenggaraan Parkir dengan mengajukan rekomendasi kepada Dinas.

33. Ketentuan Bagian Ketiga BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 107

- (1) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (2) huruf b, dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau Jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi titik lokasi Parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan Lalu Lintas dan permintaan akan kebutuhan Parkir setempat.
- (3) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - c. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - d. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki.

34. Pasal 109 dihapus.

35. Pasal 110 dihapus.

36. Pasal 111 dihapus.

37. Pasal 112 dihapus.

38. Ketentuan Judul pada Bab XV diubah, sehingga Berbunyi sebagai berikut:

BAB XV
PENINDAKAN KENDARAAN BERMOTOR

39. Ketentuan ayat (2) Pasal 113 diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi Pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penindakan Kendaraan Bermotor.
- (2) Penindakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. penggembokan roda kendaraan;
 - b. pemindahan kendaraan;
 - c. pengurangan angin ban kendaraan; dan/atau
 - d. pencabutan pentil ban kendaraan.
- (3) Penindakan Kendaraan Bermotor apabila:
 - a. Parkir pada tempat larangan Berhenti dan/atau parkir; dan/atau
 - b. Parkir pada ruang milik Jalan yang dilarang Parkir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Larangan Berhenti dan/atau Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dinyatakan dengan rambu larangan.
- (5) Ruang Milik Jalan yang dilarang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus Pejalan Kaki;
 - c. jalur khusus sepeda;
 - d. tikungan;
 - e. jembatan;
 - f. terowongan;
 - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
 - h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
 - i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
 - j. tempat yang menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
 - l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.
- (6) Penerapan penindakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. petugas Dinas bersama dengan petugas Kepolisian Lalu Lintas mendatangi dan memanggil serta meminta keterangan pemilik kendaraan;
 - b. ada/atau tidak ada pemilik dan/atau Pengemudi petugas gabungan sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap melakukan penggembokan roda Kendaraan;

- c. petugas gabungan sebagaimana dimaksud pada huruf a menempelkan sticker pada Kendaraan bahwa telah dilakukan penggembokan roda Kendaraan karena adanya pelanggaran;
 - d. pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan menghubungi nomor telepon command center yang tertera pada sticker setelah melakukan pembayaran denda berdasarkan informasi jumlah denda;
 - e. setelah denda dilunasi/dibayar, petugas Dinas membuka gembok roda kendaraan; dan
 - f. petugas Dinas mendokumentasikan proses penggembokan roda baik sebelum proses penggembokan, pada saat penggembokan dan setelah pembukaan kunci gembok.
- (7) Penerapan penindakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. petugas Dinas bersama dengan petugas Kepolisian Lalu Lintas mendatangi dan memanggil serta meminta keterangan pemilik kendaraan;
 - b. ada/atau tidak ada pemilik dan/atau Pengemudi petugas gabungan tetap melakukan proses Pemindahan Kendaraan bermotor;
 - c. petugas gabungan memindahkan Kendaraan ke Fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. petugas menginformasikan melalui surat yang dititipkan ke warga sekitar bahwa Kendaraan telah dipindahkan ke Fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. pemilik dan/atau Pengemudi dapat mengambil Kendaraan di Fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah setelah melunasi/membayar denda;
 - f. besaran denda sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk Kendaraan roda empat dan di atasnya ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk Kendaraan dibawah roda 4 ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - g. dokumentasi dilakukan sebelum proses Pemindahan Kendaraan, pada saat Pemindahan Kendaraan dan setelah Pemindahan Kendaraan sampai ke Fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Penerapan penindakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. petugas Dinas mendatangi Kendaraan untuk melakukan pengurangan angin roda Kendaraan dan/atau pencabutan pentil ban kendaraan; dan
 - b. petugas Dinas menempelkan stiker bahwa telah dilakukan pengurangan angin pada roda Kendaraan dan/atau pencabutan pentil ban pada Kendaraan serta di dokumentasikan pada saat sebelum dan setelah melakukan pengurangan angin roda Kendaraan dan/atau pencabutan pentil ban Kendaraan.

40. Pasal 114 dihapus.

41. Pasal 115 dihapus.

42. Ketentuan Judul pada Bab XX diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

43. Pasal 127 dihapus.

44. Pasal 128 dihapus.

45. Ketentuan Pasal 129 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk:
 - a. melakukan Pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan Pemeriksaan atas pelanggaran perizinan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. melakukan Pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - e. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, Pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan Angkutan Umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara Pemeriksaan.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

46. Ketentuan Pasal 132 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 132 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 132

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Perhubungan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN,

ttd

NUR PRIYANTOMO

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Oktober 2023
WALI KOTA PEKALONGAN

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (7-239/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA PEKALONGAN



ROFIEO, S.H.
Pembina Tk. I

NIP. 19670212 199310 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kota Pekalongan, diperlukan sistem LLAJ yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna. Peranan dan penyelenggaraan di sektor LLAJ mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Sistem LLAJ perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen LLAJ kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Kota Pekalongan, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara stakeholders, instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, maupun antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Pihak terkait, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik kota dengan pembangunan sector transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan LLAJ akan dapat terselenggara dengan seksama, baik secara sarana, pembangunan dan sektor Perhubungan maupun keseimbangan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya. Pengaturan operasional LLAJ di Kota Pekalongan yang selama ini kurang menunjukkan efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga perlu diadakan penyesuaian, dengan mengunifikasikan keseluruhan peraturan daerah tentang LLAJ ke dalam satu peraturan daerah tentang penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan daerah ini merupakan perwujudan satu kesatuan dari keseluruhan pengaturan permasalahan terkait dengan urusan di bidang Perhubungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 13

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Tim Teknis adalah unsur perangkat daerah teknis terkait yang memiliki kewenangan memberikan pertimbangan teknis dan rekomendasi kepada Kepala Dinas atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.

Pasal 19

Ayat (1)

huruf a

cukup jelas.

huruf b

cukup jelas.

huruf c

cukup jelas.

huruf d

yang dimaksud pedestrian adalah trotoar atau jalur Pejalan Kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu Jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan Jalan untuk menjamin keselamatan Pejalan Kaki yang bersangkutan.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 20